

ANALISIS YURIDIS SISTEM PELAYANAN KUNJUNGAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA MALANG

Christin Ariyanti Santoso¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : lapaswanitachristin@gmail.com

ABSTRACT

Visiting service is a form of prisoners' rights fulfilling to keep contact with family or certain people. Visit policy is an important factor that involves conditions and procedures for conducting such visits, officers that serve the visits and other matters related to visiting service system. Policy regarding prisoners visiting are different between one correctional institution and the others.

Keywords: Service System, Visits, Prisoners

ABSTRAK

Pelayanan kunjungan merupakan bentuk pemenuhan hak warga binaan untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu. Kebijakan kunjungan merupakan faktor penting yang menyangkut syarat dan tata cara pelaksanaan kunjungan di lembaga pemasyarakatan, petugas yang melayani kunjungan dan hal-hal lain yang terkait dalam sistem pelayanan kunjungan. Kebijakan kunjungan terhadap narapidana ini tidak sama antara satu instansi dengan instansi lainnya.

Kata Kunci : Sistem Pelayanan, Kunjungan, Narapidana

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. Peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya juga telah memberikan landasan untuk penyelenggaraan pelayanan publik dengan mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Asas umum dimaksud adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu peraturan perundangan tersebut adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tentunya masuk pada wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus yang melibatkan publik tertentu. Meskipun bersifat khusus tentunya tidak mengurangi kualitas pelayanan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
1747

publik yang akan diberikan. LAPAS sebagai sebuah institusi pembinaan bertujuan untuk menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia yang lebih baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Salah satu bentuk pelayanan LAPAS melibatkan dua pihak secara langsung yaitu masyarakat dan penghuni LAPAS yaitu pelayanan kunjungan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa Pejabat LAPAS/RUTAN wajib melaksanakan perawatan tahanan dengan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan kunjungan merupakan bentuk pemenuhan hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu. Syarat dan tata cara kunjungan warga binaan pemasyarakatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999.

Kunjungan bagi narapidana sangat penting mengingat narapidana memiliki hak untuk merasa nyaman ketika berada di dekat kerabat mereka, atau membutuhkan pelayanan hukum dari penasehat hukum mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Turanovic menemukan bahwa kunjungan di penjara merupakan alat penting untuk memperkuat ikatan sosial narapidana dan memberikan insentif perilaku yang baik di penjara. Kunjungan juga dinilai sebagai suatu media untuk penyelesaian konflik individu narapidana.

Dalam pelayanan kunjungan, LAPAS Perempuan Kelas II Malang tentunya menerapkan langkah-langkah khusus sesuai dengan *Standard Operational Procedure* yang telah ditetapkan. Sistem pelayanan kunjungan di LAPAS Perempuan Kelas II Malang, sebagaimana sistem pelayanan di LAPAS dan Rutan seluruh Indonesia, didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Permasalahan yang diangkat adalah

jumlah perkembangan narapidana di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, mekanisme dan prosedur sistem pelayanan kunjungan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang dan hambatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

PEMBAHASAN

Perkembangan Jumlah Narapidana LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

Sebagaimana terjadi di LAPAS dan RUTAN di seluruh Indonesia, jumlah isi penghuni LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Isi penghuni LAPAS ini hampir setiap hari mengalami perubahan jumlah dikarenakan mutasi penghuni, baik yang keluar karena bebas atau pindah, maupun yang masuk sebagai tahanan atau narapidana baru pindahan dari LAPAS atau RUTAN lainnya.

Jumlah penghuni LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang periode rata-rata jumlah isi penghuni pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 cenderung mengalami penurunan.

Hal ini dikarenakan beberapa kebijakan yang mengakibatkan penurunan jumlah tersebut yaitu pada tanggal 3 Desember 2019, Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana. Selain itu, pada akhir Maret 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19; dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Mekanisme dan Prosedur Sistem Pelayanan Kunjungan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

Mekanisme layanan kunjungan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah sebagai berikut:

1. Pengunjung mendaftarkan diri di ruang pendaftaran pengunjung;
2. Petugas meminta bukti identitas diri pengunjung dewasa, mencocokkan foto identitas diri dengan pengunjung.
3. Pengunjung dipersilahkan duduk di ruang tunggu kunjungan untuk dibuatkan formulir kunjungan;
4. Petugas pengeledahan barang memeriksa barang bawaan pengunjung dan langsung mengembalikan barang-barang yang tidak diperkenankan masuk Lapas;
5. Pengunjung menunggu di ruang tunggu kunjungan sampai namanya dipanggil oleh Petugas Penjaga Pintu Utama (Petugas P2U);
6. Setelah namanya dipanggil, pengunjung dipersilahkan masuk melalui pintu P2U dan dipersilahkan untuk menitipkan barang-barang pribadi seperti tas, dompet, handphone, topi, dan barang lainnya yang tidak boleh dibawa masuk di loker khusus pengunjung yang disediakan di luar pintu P2U;
7. Setelah masuk, petugas melakukan pengeledahan badan;
8. Selanjutnya pengunjung dipersilahkan mengganti sandal/sepatu yang dipakai dengan sandal yang telah disediakan oleh Lapas;
9. Pengunjung menuju ruang kunjungan dan menyerahkan formulir kunjungan kepada petugas di ruang kunjungan;
10. Petugas mempersilahkan pengunjung untuk bertemu dengan keluarganya di ruang kunjungan;
11. Setelah 1 (satu) jam, akan ada pengumuman otomatis dari aplikasi peralatan kunjungan bahwa waktu berkunjung untuk pengunjung dengan nomor antrian tertentu sudah habis;
12. Petugas ruang kunjungan mengembalikan formulir kunjungan kepada pengunjung yang akan pulang untuk mengambil identitas diri di ruang pendaftaran.

Sedangkan mekanisme kunjungan di era *new normal* LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah sebagai berikut:

1. Pengunjung mendaftar melalui nomor Whatsapp untuk mendapatkan jadwal berkunjung;
2. Pengunjung datang 30 menit sebelum waktu kunjungan;
3. Pengunjung wajib cuci tangan di tempat yang telah disediakan;
4. Duta layanan melakukan pengukuran suhu tubuh dan anamnesa
5. Pengunjung yang boleh melanjutkan kunjungan mendaftarkan diri ke petugas

pendaftaran;

6. Petugas pendaftaran melaksanakan pendaftaran dan pengecekan dokumen persyaratan pengunjung;
7. Pengunjung menunggu panggilan masuk di ruang tunggu kunjungan dan tidak diperkenankan meninggalkan ruang tunggu kunjungan (wajib *physical distancing*);
8. Petugas P2U memanggil pengunjung sesuai urutan dan melaksanakan pengeledahan;
9. Pengunjung mencuci tangan dan masuk area kunjungan;
10. Pengunjung menempati kursi yang telah disediakan dan bertemu dengan WBP;
11. Pengawas kunjungan mengeluarkan pengunjung yang telah habis waktu kunjungannya;
12. Pengunjung wajib cuci tangan sebelum meninggalkan area LAPAS.

Hambatan-Hambatan dalam Pelayanan Kunjungan

Yang menjadi hambatan yakni

1. Pengunjung susah atau tidak mau digeledah. Ada beberapa pengunjung yang tidak mau digeledah badannya dengan berbagai alasan.
2. Keluarga warga binaan tidak terima jika makanan yang dikirimkan harus diaduk-aduk dan diganti kemasannya oleh petugas.
3. Keluarga warga binaan marah ketika petugas mengembalikan sejumlah barang bawaannya dengan alasan kebanyakan.
4. Pengunjung memakai pakaian yang tidak sopan, misalnya memakai tank top dan celana pendek.
5. Pengunjung melakukan protes jika diminta untuk mengganti sandal atau sepatu mereka dengan sandal yang telah disediakan oleh LAPAS. Penolakan ini utamanya dilakukan oleh pengunjung yang kebetulan pegawai dan sudah berseragam lengkap dan resmi;
6. Pengunjung enggan meninggalkan ruang kunjungan meski waktu berkunjung sudah habis dan nomor antrian pengunjung yang bersangkutan sudah diumumkan berkali-kali bahwa waktu kunjungan sudah habis;
7. Pengunjung membawa barang atau obat-obatan terlarang yang ditaruh dalam dompet atau bagian badan lainnya yang dimungkinkan akan lolos dari pemeriksaan petugas;

8. Warga binaan membawa barang atau obat-obatan terlarang dari ruang kunjungan ke dalam blok hunian;

Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya petugas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini utamanya yang berkaitan dengan pemberian layanan kunjungan melalui pelatihan-pelatihan teknis dan fungsional yang diadakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peningkatan ini utamanya berkaitan dengan kemampuan petugas untuk mengoperasikan fitur kunjungan pada Sistem database Pemasyarakatan.

2. Menugaskan duta layanan.

Duta layanan mulai bertugas sejak LAPAS Perempuan Kelas IIA meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2018. Duta Layanan bertugas untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang layanan kunjungan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan lain dari pengunjung seputar kegiatan dan kebijakan yang diterapkan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang.

3. Menjelaskan kepada pengunjung tentang prosedur dan mekanisme kunjungan.

Penggeledahan badan ini diatur lebih lanjut dalam Prosedur Penggeledahan Badan Pengunjung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sedangkan mekanisme penggeledahan barang pengunjung berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.05.01 Tahun 2015 Tanggal 21 Agustus 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban LAPAS dan RUTAN, Meminta pengunjung mengganti pakaian yang minim. Pakaian minim disini misalnya tank top dan celana pendek. Guna mengantisipasi kejadian ini, LAPAS menyediakan baju pengganti baik untuk pria dan wanita agar pengunjung tetap dapat melakukan kunjungan tanpa harus pulang terlebih dahulu atau membeli pakaian baru untuk mengganti baju yang mereka pakai.

4. Mengganti sandal/sepatu pengunjung dengan sandal yang disediakan LAPAS.

Kebijakan ini ditetapkan karena pernah ada pelanggaran yang dilakukan pengunjung dengan membawa barang dan obat terlarang yang disembunyikan dalam sandal atau

sepatu. Ini merupakan syarat wajib dan berlaku untuk semua pengunjung serta ditetapkan dalam SOP Pergantian Sandal Pengunjung,

5. Larangan membawa dompet.

Pada akhir tahun 2019 yang lalu terjadi pelanggaran oleh pengunjung dengan membawa obat-obatan terlarang dan dimasukkan dalam dompet. Obat terlarang tersebut sudah sampai di tangan warga binaan yang dikunjungi dan masuk area steril. Beruntung petugas Pos Drupadi menemukan kecurangan tersebut saat melakukan pengecekan badan warga binaan sebelum masuk kembali ke blok. Selanjutnya warga binaan diproses berdasarkan tata tertib yang berlaku di LAPAS dan diberikan hukuman disiplin. Sejak saat itu dompet dilarang masuk dan harus dititipkan di loker yang telah disediakan di depan P2U.

6. Melarang masuknya makanan bersantan.

Kebijakan ini diambil pasca adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) diare massal akibat makanan bersantan yang dibawa salah satu keluarga warga binaan.

7. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Terkait dengan layanan kunjungan, koordinasi utamanya dilakukan dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal pelanggaran aturan yang berkaitan dengan hukum, seperti memasukkan barang dan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh pengunjung.

8. Menambah jam kunjungan dari yang semula 30 (tiga puluh) menit menjadi 1 (satu) jam.

Penambahan waktu kunjungan ini sebagai bentuk pelaksanaan fungsi LAPAS untuk memberikan pelayanan terbaik, serta sebagai wujud pemenuhan akan hak-hak narapidana. Dengan penambahan waktu kunjungan ini diharapkan agar pengunjung tidak lagi enggan untuk meninggalkan ruang kunjungan setelah waktu kunjungannya dinyatakan habis.

9. Memberikan *reward* melalui TRIAS PARTI

Trias Parti merupakan singkatan dari Terima Kasih atas Support dan Partisipasi, sebuah inovasi dalam bentuk Kartu Kunjungan yang di dalamnya terdapat kolom-kolom yang harus diisi dengan stamp kunjungan. Ada 2 macam stamp yang dapat diperoleh pengguna layanan pada saat berkunjung yaitu *Gold* dan *Silver*. Adapun tata cara atau syarat agar pengguna layanan kunjungan dapat memperoleh stamp dimaksud diantaranya Stamp *GOLD*, apabila pengguna layanan ketika berkunjung tidak

membawa barang bawaan atau oleh-oleh untuk keluarganya yang berada dalam LAPAS (WBP) dan Stamp *SILVER*, apabila pengguna layanan ketika berkunjung membawa barang bawaan atau oleh-oleh untuk keluarganya yang berada dalam LAPAS (WBP) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Apabila salah satu kolom stamp sudah terisi penuh maka pengguna layanan dapat menukarkannya dengan durasi kunjungan selama 30 menit. Sehingga durasi kunjungan yang diperoleh seluruhnya menjadi 90 menit dari yang seharusnya hanya 60 menit setiap kali mereka melakukan kunjungan.

KESIMPULAN

Dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2019, jumlah narapidana dan tahanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang cenderung mengalami peningkatan. Namun sejak bulan Desember 2019, jumlah isi penghuni cenderung mengalami penurunan akibat kebijakan *Crash Program* yang berlaku mulai awal Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.

Sistem pelayanan kunjungan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang sudah efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan layanan kunjungan sebagian besar berkaitan dengan proses pengeledahan barang dan badan pengunjung. Selain itu adalah keengganan pengunjung untuk meninggalkan ruang kunjungan meski waktu berkunjung telah dinyatakan habis.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, menugaskan duta layanan, melarang membawa dompet, meminta pengunjung mengganti sandal atau sepatu mereka dengan sandal yang telah disediakan oleh LAPAS, menambah waktu kunjungan dari semula 30 menit menjadi 1 (satu) jam, memberikan *reward* kepada pengunjung melalui program TRIAS PARTI dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak utamanya dengan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

SARAN

Guna meningkatkan kualitas layanan, petugas memeriksa makanan basah sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan pengunjung kecewa atau protes terhadap tindakan petugas, memperbolehkan masuk makanan tertentu yang selama ini dilarang selama tidak

melanggar aturan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyediakan mesin nomor antrian sehingga pengunjung dapat langsung mengambil nomor antrian secara mandiri dan melakukan studi banding ke LAPAS lain tentang pelayanan kunjungan, utamanya tentang jumlah dan jenis barang yang diijinkan masuk sehingga meminimalisir keluhan pengunjung tentang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, et.al. (2006). *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan UGM
- B Mardjono Reksodiputro. (2009). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI
- David Osborne and Peter Plastrik. (1997). *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*. Addison Wesley: Reading Mass
- Djisman Samosir. (2012). *Hukum Penologi dan Pemasyaratan*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rifka Aditama.
- Inu Kencana Syafiie CS. (1999). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Lijan Poltak Sinambela. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marlina. (2011). *Hukum Panitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- P. A. F. Lamintang. (2008). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico
- Prajudi Atmosudirjo. (2002). *Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ryan Adi Permana, Hadi Mahmud Rudatyo. (2017). *Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Wonogiri Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
- Sondang P. Siagian. (1996). *Patologi Birokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.